



SALINAN

PERATURAN

KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 021/H/KP/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN STANDAR,  
KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN NOMOR 016/H/KP/2023  
TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYELENGGARAAN  
SURVEI LINGKUNGAN BELAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menyusun Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Survei Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2023;
  - b. bahwa terdapat perubahan ketentuan mengenai Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Survei Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini sehingga Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 016/H/KP/2023 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Survei Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Nomor 016/H/Kp/2023 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Survei Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN NOMOR 016/H/KP/2023 TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYELENGGARAAN SURVEI LINGKUNGAN BELAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2023.

Pasal 1

Mengubah lampiran Peraturan Kepala Badan Kepala Badan Standar Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 016/H/KP/2023 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Survei Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Mei 2023


KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN  
ASESMEN PENDIDIKAN,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya,

ANINDITO ADITOMO

Sekretaris,



SUHADI

NIP. 196912061992031001

SALINAN  
LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN STANDAR,  
KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 021/H/KP/2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN STANDAR,  
KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN  
NOMOR 016/H/KP/2023 TENTANG  
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR  
PENYELENGGARAAN SURVEI LINGKUNGAN  
BELAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAHUN 2023

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR  
PENYELENGGARAAN SURVEI LINGKUNGAN BELAJAR PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI TAHUN 2023

BAB I

KEPESERTAAN SURVEI LINGKUNGAN BELAJAR  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepesertaan Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meliputi,

1. Satuan PAUD yang terdaftar dalam Dapodik atau EMIS dan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
2. Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada angka 1 melaksanakan Sulingjar PAUD pada tahun 2023 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

A. Peserta Sulingjar PAUD

Peserta Sulingjar terdiri atas:

1. Kepala satuan PAUD yang terdaftar dalam Dapodik atau EMIS;

2. Pendidik yang terdaftar dalam Dapodik atau EMIS; dan
3. Kepala satuan PAUD dan pendidik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 adalah yang terdaftar dan berstatus aktif pada saat pemutakhiran data.

#### B. Pendaftaran Peserta Sulingjar PAUD

1. Operator di setiap satuan PAUD mendata Kepala satuan PAUD dan pendidik yang ada di satuan pendidikan.
2. Kepala satuan PAUD dan pendidik yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) di Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), dan Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) didaftarkan sebagai calon peserta Sulingjar.
3. Satuan PAUD dalam binaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendata peserta Sulingjar ke Dapodik.
4. Satuan PAUD dalam binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama mendata peserta ke EMIS.
5. Satuan PAUD dalam binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha, Kementerian Agama mendata peserta ke Dapodik.

## BAB II

### PELAKSANA SURVEI LINGKUNGAN BELAJAR

#### PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pelaksanaan Sulingjar PAUD merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perwakilan Republik Indonesia (RI) di luar negeri.

#### A. Pelaksana Tingkat Pusat

1. Survei Lingkungan Belajar PAUD Tingkat Pusat terdiri atas unsur-unsur:
  - a. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - b. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

- c. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - d. Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - e. Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - f. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama;
  - g. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama;
  - h. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Kementerian Agama;
  - i. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Kementerian Agama;
  - j. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha, Kementerian Agama;
  - k. Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; dan
  - l. Atase Pendidikan dan Kebudayaan atau Konsulat Jenderal Kementerian Luar Negeri.
2. Pelaksana Sulingjar PAUD Tingkat Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
    - 1) menyusun dan menetapkan kerangka kerja Sulingjar PAUD;
    - 2) merencanakan, mengkoordinasikan persiapan, dan pelaksanaan Sulingjar PAUD di tingkat pusat dan daerah;
    - 3) menyusun dan menetapkan POS Sulingjar PAUD;
    - 4) menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Sulingjar PAUD;
    - 5) menetapkan jadwal pelaksanaan Sulingjar PAUD;
    - 6) menyiapkan dan menetapkan bahan Sulingjar PAUD;
    - 7) memantau kesiapan pelaksanaan di daerah;
    - 8) menyusun materi sosialisasi bagi pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan satuan PAUD;
    - 9) melakukan sosialisasi pelaksanaan Sulingjar PAUD;

- 10) menyelesaikan permasalahan teknis yang diteruskan oleh tim teknis provinsi melalui sistem aplikasi Sulingjar;
  - 11) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Sulingjar PAUD;
  - 12) memastikan pelaksanaan sesuai dengan POS dan Juknis Sulingjar PAUD;
  - 13) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengolahan hasil Sulingjar PAUD;
  - 14) melakukan pengolahan hasil Sulingjar PAUD;
  - 15) merekomendasikan tindak lanjut peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil Sulingjar PAUD;
  - 16) melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan tindak lanjut hasil pelaporan Sulingjar PAUD; dan
  - 17) melaporkan penyelenggaraan dan menyampaikan usulan perbaikan pelaksanaan Sulingjar PAUD kepada Menteri.
- b. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 1) menyusun materi sosialisasi bagi pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan satuan PAUD;
  - 2) mensosialisasikan Sulingjar PAUD kepada UPT Ditjen PAUD Dasmen yaitu Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan atau Konsulat Jenderal Kementerian Luar Negeri;
  - 3) melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD dengan UPT Ditjen PAUD Dasmen, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
  - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
  - 5) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan POS dan Juknis Sulingjar PAUD;
  - 6) melakukan diseminasi hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan;

- 7) menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan; dan
  - 8) melakukan pendampingan tindak lanjut hasil Sulingjar PAUD terhadap Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- c. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 1) melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan unit terkait dalam penyiapan, pelaksanaan, serta tindak lanjut Sulingjar PAUD;
  - 2) melakukan koordinasi Sulingjar PAUD dengan Balai Besar Guru Penggerak (BBGP)/Balai Guru Penggerak (BGP);
  - 3) melaksanakan pembinaan pendidik dalam penyiapan, pelaksanaan serta tindak lanjut Sulingjar PAUD;
  - 4) menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan;
- d. Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 1) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan POS dan Juknis Sulingjar PAUD;
  - 2) menyiapkan infrastruktur berupa perangkat keras dan perangkat lunak di Kementerian;
  - 3) menyiapkan sistem pendataan peserta Sulingjar PAUD;
  - 4) menyiapkan sistem aplikasi Sulingjar;
  - 5) menyiapkan dan mengelola data peserta Sulingjar PAUD pada Kementerian;
  - 6) menyelesaikan permasalahan teknis yang diteruskan oleh tim teknis provinsi menggunakan aplikasi Sulingjar; dan
  - 7) melakukan pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan hasil rapor pendidikan.
- e. Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 1) melakukan pemantauan dalam penyiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
  - 2) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan POS dan Juknis Sulingjar PAUD;
  - 3) melakukan evaluasi pelaksanaan Sulingjar PAUD; dan

- 4) melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Sulingjar PAUD.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 1) melakukan sosialisasi kebijakan pelaksanaan Sulingjar PAUD di wilayahnya bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan;
  - 2) melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan Sulingjar PAUD dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, di wilayahnya sesuai dengan kewenangan;
  - 3) melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD di wilayahnya bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan;
  - 4) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan POS dan Juknis Sulingjar PAUD;
  - 5) membuat laporan hasil pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal terkait; dan
  - 6) melakukan pendampingan penyusunan program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- g. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama;
- 1) mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD di tingkat pusat dan daerah sesuai kewenangannya;
  - 2) melakukan sosialisasi pelaksanaan Sulingjar PAUD;
  - 3) melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
  - 4) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan POS dan Juknis Sulingjar PAUD;
  - 5) melakukan evaluasi pelaksanaan Sulingjar PAUD;
  - 6) menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan; dan
  - 7) melakukan pendampingan tindak lanjut hasil Sulingjar PAUD terhadap Kantor Wilayah Kementerian Agama.

- h. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama;
  - 1) mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD di tingkat pusat dan daerah sesuai kewenangannya;
  - 2) melakukan sosialisasi pelaksanaan Sulingjar PAUD;
  - 3) melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
  - 4) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan POS dan Juknis Sulingjar PAUD;
  - 5) melakukan evaluasi pelaksanaan Sulingjar PAUD;
  - 6) menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan; dan
  - 7) melakukan pendampingan tindak lanjut hasil Sulingjar PAUD terhadap Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- i. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Kementerian Agama;
  - 1) mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD di tingkat pusat dan daerah sesuai kewenangannya;
  - 2) melakukan sosialisasi pelaksanaan Sulingjar PAUD;
  - 3) melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
  - 4) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan POS dan Juknis Sulingjar PAUD;
  - 5) melakukan evaluasi pelaksanaan Sulingjar PAUD;
  - 6) menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan; dan
  - 7) melakukan pendampingan tindak lanjut hasil Sulingjar PAUD terhadap Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- j. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Kementerian Agama;
  - 1) mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD di tingkat pusat dan daerah sesuai kewenangannya;
  - 2) melakukan sosialisasi pelaksanaan Sulingjar PAUD;
  - 3) melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;

- 4) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan POS dan Juknis Sulingjar PAUD;
  - 5) melakukan evaluasi pelaksanaan Sulingjar PAUD;
  - 6) menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan; dan
  - 7) melakukan pendampingan tindak lanjut hasil Sulingjar PAUD terhadap Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- k. Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan koordinasi kebijakan dengan pemerintah daerah terkait persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD.
- l. Atase Pendidikan dan Kebudayaan atau Konsulat Jenderal Kementerian Luar Negeri;
- 1) mensosialisasikan Sulingjar PAUD ke SILN dan PKBM di wilayahnya;
  - 2) mengkoordinasikan pendataan Sulingjar PAUD di wilayahnya;
  - 3) melakukan pendampingan dalam persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
  - 4) melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
  - 5) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan POS dan Juknis Sulingjar PAUD;
  - 6) membuat laporan hasil pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD; dan
  - 7) menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada kementerian.

## B. Pelaksana Tingkat Provinsi

1. Pelaksana Sulingjar PAUD Tingkat Provinsi terdiri dari unsur:
  - a. Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Cabang Dinas Pendidikan Provinsi; dan
  - b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (bidang yang menangani pendidikan anak usia dini).
2. Pelaksana Sulingjar PAUD Tingkat Provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Dinas Pendidikan Provinsi

- 1) melakukan sosialisasi pelaksanaan Sulingjar PAUD ke Cabang Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan kepada satuan PAUD sesuai kewenangan;
- 2) melakukan koordinasi pendataan, persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut Sulingjar PAUD bersama dengan UPT, Cabang Dinas, Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan satuan PAUD;
- 3) melakukan pelatihan tim teknis pelaksana tingkat kabupaten/kota;
- 4) meneruskan permasalahan teknis yang tidak bisa diselesaikan di tingkat provinsi, kepada tim teknis pusat melalui sistem aplikasi Sulingjar;
- 5) melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
- 6) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan POS dan Juknis Sulingjar PAUD;
- 7) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD di satuan PAUD dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
- 8) membuat laporan hasil pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
- 9) menyampaikan laporan hasil pemantauan Sulingjar PAUD kepada kementerian; dan
- 10) menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan di wilayahnya.

b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

- 1) melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan Sulingjar PAUD dengan UPT dan Dinas Pendidikan Provinsi;
- 2) melakukan sosialisasi pelaksanaan Sulingjar PAUD kepada satuan PAUD sesuai kewenangannya;
- 3) melakukan koordinasi pendataan, persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut Sulingjar PAUD bersama dengan UPT, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan satuan PAUD;

- 4) melakukan pelatihan tim teknis provinsi, kabupaten/kota, dan satuan PAUD di wilayahnya;
- 5) melakukan pendampingan kepada satuan PAUD dalam persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai kewenangannya;
- 6) meneruskan permasalahan teknis yang tidak bisa diselesaikan di tingkat provinsi, kepada tim teknis pusat melalui sistem aplikasi Sulingjar;
- 7) melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
- 8) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan POS dan Juknis Sulingjar PAUD;
- 9) membuat laporan hasil pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
- 10) menyampaikan laporan hasil pemantauan Sulingjar PAUD kepada Kementerian Agama;
- 11) menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan di wilayahnya; dan
- 12) melakukan pendampingan tindak lanjut hasil Sulingjar PAUD kepada satuan PAUD sesuai dengan kewenangannya, sebagai bagian dari peningkatan mutu pendidikan di wilayahnya.

### C. Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota

1. Pelaksana Sulingjar PAUD Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari unsur:
  - a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan
  - b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
2. Pelaksana Sulingjar PAUD Tingkat Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
    - 1) melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan Sulingjar PAUD dengan UPT, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Provinsi;
    - 2) melakukan sosialisasi kebijakan dan teknis pelaksanaan Sulingjar PAUD kepada satuan PAUD sesuai kewenangannya;

- 3) melakukan koordinasi pendataan, persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut Sulingjar PAUD di wilayahnya bersama dengan UPT, Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan satuan PAUD;
  - 4) memastikan ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia di wilayahnya;
  - 5) melakukan sosialisasi kepada operator satuan PAUD di wilayahnya;
  - 6) melakukan pendampingan kepada satuan PAUD dalam persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai kewenangannya;
  - 7) menyelesaikan permasalahan teknis dari satuan PAUD sesuai dengan kewenangannya, melalui sistem aplikasi Sulingjar;
  - 8) meneruskan permasalahan teknis yang tidak bisa diselesaikan di tingkat kabupaten/kota, kepada tim teknis provinsi melalui sistem aplikasi Sulingjar;
  - 9) mengelola anggaran persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD yang bersumber dari APBN dan/atau APBD;
  - 10) melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
  - 11) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan POS dan Juknis Sulingjar PAUD;
  - 12) membuat laporan hasil pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
  - 13) menyampaikan laporan hasil pemantauan Sulingjar PAUD kepada Pelaksana Tingkat Provinsi;
  - 14) menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan di wilayahnya; dan
  - 15) melakukan pendampingan tindak lanjut hasil Sulingjar PAUD kepada satuan PAUD sesuai dengan kewenangannya, sebagai bagian dari peningkatan mutu pendidikan di wilayahnya.
- b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
- 1) melakukan koordinasi pendataan, persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut Sulingjar PAUD di wilayahnya bersama dengan

UPT, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan satuan PAUD.

- 2) melakukan sosialisasi pelaksanaan Sulingjar PAUD kepada satuan PAUD sesuai kewenangannya.
- 3) memastikan ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia di wilayahnya.
- 4) melakukan sosialisasi kepada tim teknis satuan PAUD di wilayahnya.
- 5) melakukan pendampingan kepada satuan PAUD dalam persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai kewenangannya.
- 6) menyelesaikan permasalahan teknis dari satuan PAUD sesuai dengan kewenangannya, melalui sistem aplikasi Sulingjar;
- 7) meneruskan permasalahan teknis yang tidak bisa diselesaikan di tingkat kabupaten/kota, kepada tim teknis provinsi melalui sistem aplikasi Sulingjar.
- 8) mengelola anggaran persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD yang bersumber dari APBN dan/atau APBD.
- 9) melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD.
- 10) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan POS dan Juknis Sulingjar PAUD.
- 11) menyusun laporan hasil pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD.
- 12) menyampaikan laporan hasil pemantauan Sulingjar PAUD kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
- 13) menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan di wilayahnya.
- 14) melakukan pendampingan tindak lanjut hasil Sulingjar PAUD kepada satuan PAUD sesuai dengan kewenangannya, sebagai bagian dari peningkatan mutu pendidikan di wilayahnya.